



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN SIDANG

Nomor 54/Pid.C/2025/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Kantor Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Kabupaten, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Syahrial Rangkuti Alias Ial;

Susunan Sidang:

Orsita Hanum, S.H. Hakim;
Mhd. Amri S.R. Siregar., S.H. M.H. Panitera Pengganti;
P. Nadeak, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Syahrial Rangkuti Alias Ial;
Tempat lahir : Tanjung Harapan;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / / 05 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/41/III/Res.1.8/2025 tanggal 10 Maret 2025;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 4 (empat) janjang buah Kelapa sawit seberat 60 Kg;
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 54/Pid.C/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan Saksi-Saksi Suseno dan Supratno Alias Nano dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Suseno sedang melakukan patroli atau control di ladang sawit milik Sihar Daulat Tobing, Dimana saya ada melihat Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya sedang memundak atau melangsir buah kelapa sawit milik Sihar Daulat Tobing, Kemudian Saksi Suseno mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 1 orang teman terdakwa yang bernama Dadung dapat melarikan diri, kemudian Saksi Suseno menghubungi dan memanggil rekan yang bernama Heru Handoko dan Supratno alias Nano untuk membantu mengamankan pelaku Terdakwa. Kemudian saksi-saksi langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Dolok Masihul guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas peristiwa tersebut Sihar Daulat Tobing mengalami kerugian senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;
- e. Tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 54/Pid.C/2025/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Syahril Rangkuti Alias Ial**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Rangkuti Alias Ial** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 54/Pid.C/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 60 Kg (enam puluh kilogram);

Dikembalikan kepada Sihar Daulat Lumban Tobing;

- 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dadung;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri P. Nadeak, S.H., sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.,